

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



aler (IKR)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

## Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRR)
2. 1. Mengisi formulir permohonan SIKR;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau ujian kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja, bermaterai 6000;
8. 7. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan fasilitas kesehatan( bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan);
9. 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
10. 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
11. 10. Asli dan Fotocopy SIKR lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,
3. 3. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
4. 4. Menyerahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu**



Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

**Produk Pelayanan**

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah SIKR dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

**Pengaduan Layanan**

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor